

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9207.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT MULIA PERKASA JATINDO**
2. Alamat : **Jl. Raya Bringkang No.66, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur**
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : **PT Mutuagung Lestari Tbk**
 - Nomor : **LPVI-008/MUTU/LK-874**
 - Masa Berlaku : **10 November 2025 – 09 November 2031**
 - Ruang Lingkup : **PBPHH & PBUI**
5. Tanggal Audit : **20 – 23 Oktober 2025**
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MULIA PERKASA JATINDO** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 November 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 365.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT MULIA PERKASA JATINDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. 0635.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/X/2025, tanggal 2 October 2025 antara PT MULIA PERKASA JATINDO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : PT MULIA PERKASA JATINDO dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MULIA PERKASA JATINDO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-874, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 November 2025 sampai dengan 09 November 2031.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MULIA PERKASA JATINDO
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 November 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 DAN 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	- Bayu Pradana - Hery Kurniawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani. Bambang Gunardjito.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mulia Perkasa Jatindo
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bringkang No. 66, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1408240043644, 14 Agustus 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 2100 m3/tahun Furniture : 1800 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Bringkang No. 66, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Nyonya Caroline Vita Gumulia Direktur : Tuan Hans Junaidi Gumulia Komisaris Utama : Tuan Hendro Gumulia

	Komisaris	: Nyonya Sri Hayuni Basri
h. Nama MR Auditee	:	Hans Junaidi Gumulia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Okt 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Okt 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20251014/90e727f466d977ddc4b3a63be9cbb1a9.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik -kegiatan-sertifikasi-vlhhk-pt-mulia-perkasa-jatindo/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 20/10/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mulia Perkasa Jatindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/10/2025 s/d 23/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 23/11/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mulia Perkasa Jatindo Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 10/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1408240043644 tanggal 14 Agustus 2024 : a. Nama perusahaan : PT. Mulia Perkasa Jatindo b. Alamat kantor : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1408240043644 tanggal 14 Agustus 2024, dengan identitas : Nomor KBLI : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 20.189.844.2-642.000 b. Nama : PT. Mulia Perkasa Jatindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 06-05-2024 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Izin Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan PT. Mulia Perkasa Jatindo telah tersedia yang terbit di tahun 2025 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.6.4/09/437.74/2025 tertanggal 22 Juli 2025 tentang Persetujuan Lingkungan PT. Mulia Perkasa Jatindo.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. PT. Mulia Perkasa Jatindo telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) dan PBUI	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo memiliki izin PBPHH yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa (nama perusahaan sebelumnya) Jo Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama Perusahaan No. 1/10.01.4/03/IX/2025

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 19 September 2025, dengan kapasitas izin 2.100 m3/tahun (kayu gergajian) PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki izin PBUI yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 103/403.56/IUI/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mulia Perkasa Jatindo Jo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013 tentang Perubahan Satuan Produksi CV. Mulia Perkasa (nama Perusahaan sebelumnya) Jo Izin OSS dengan NIB No. 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024 (tanggal tercetak 26 Agustus 2025), dengan kapasitas izin 1.800 m3/tahun (furniture)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo sebagai pemegang PBPHH, telah menyusun RKOPHH untuk periode kegiatan tahun 2025 atas nama perusahaan sebelumnya (CV. Mulia Perkasa).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo merupakan bukan pemegang API-P maupun API-U sesuai dengan yang dinyatakan dalam NIB nomor 1408240043644 tanggal 14 Agustus 2024
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa Kayu Bulat Hutan Negara, Kayu Bulat Hutan Hak dan Kayu Gergajian Hutan Negara dengan jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>). Seluruh penerimaan bahan baku dibuktikan dengan dokumen jual beli berupa kontrak pembelian dan bukti pembayaran (kuitansi)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB (218 dokumen), SKSHH-KO (4 dokumen), SAKR (140 Dokumen). dengan total penerimaan 4373.35 m3
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB (218 dokumen), SKSHH-KO (4 dokumen), SAKR (140 Dokumen). dengan total penerimaan 4373.35 m3. Setiap penerimaan dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan dokumen BAP hasil pemeriksaan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima telah disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB (218 dokumen),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		SKSHH-KO (4 dokumen), SAKR (140 Dokumen). dengan total penerimaan 4373.35 m3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dengan jenis Jati (<i>Tectona Grandis</i>), yang tidak termasuk daftar CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian jenis Jati (<i>Tectona Grandis</i>). dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu Lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian jenis Jati (<i>Tectona Grandis</i>) dan tidak menerima bahan baku dari kayu limbah
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah menerima bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian jenis Jati (<i>Tectona Grandis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH, PBPHH dan Pemasok yang menerbitkan DHH, serta terdapat bukti pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		Pemegang API-P). PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024 (tanggal tercetak 26 Agustus 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya), telah menerapkan sistem penelusuran berupa tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah pada saat bahan baku (kayu bulat) di terima dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan/ pelabelan identitas penerimaan. Proses produksi dimulai dari tahap (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) menghasilkan produk berupa kayu gergajian dan furniture. Kayu gergajian hasil peroduksi dari bahan baku kayu bulat akan diproses lebih lanjut menjadi produk furniture. Hasil produksi selama periode audit sebagai berikut : - Kayu Gergajian : 2040.8266 m3 Rendemen : 48.93% - Furniture : 566.4397 m3 Rendemen : 32.31%
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) menghasilkan produk berupa Kayu Gergajian dan Furniture dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian. Selama periode audit realisasi produksi sebagai berikut : - Kayu Gergajian sebesar 2040.8266 m3 - Furniture sebesar 566.4397 m3 Utilitas produksi kayu gergajian sebesar 97% dan furniture sebesar 31%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode Oktober 2024 s/d September 2025; Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen pendukungnya, antara lain : - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Total penerimaan bahan baku kayu bulat pada laporan penerimaan dan LMHHOK sebesar 4373.35 m3 Total penerimaan bahan baku kayu gergajian pada laporan penerimaan dan LMHHOK sebesar 77.8334 m3 - Pengurangan kayu bulat pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku menjadi produk kayu gergajian di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 4170.81 m3 - Pengurangan kayu gergajian pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku kayu gergajian menjadi produk furniture di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 1753.3949 m3 - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk kayu gergajian menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 2040.8266 m3. Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk kayu furniture menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 566.4397 m3. - Pengurangan ekspor sesuai dengan data realisasi ekspor produk furniture dalam laporan ekspor dan LMMHOK sebesar 566.4397 m3.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penjualan lokal/ pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) melakukan penjualan ekspor produk berupa <i>furniture</i> (HS Code 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.91.00). Total hasil produksi selama periode audit sebanyak 566.4397 m3 sedangkan total produk yang diekspor sebanyak 566.4397 m3. Artinya seluruh produk yang diekspor telah tercakup dalam produk yang dihasilkan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) melakukan penjualan ekspor produk berupa <i>furniture</i> (HS Code 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.91.00). Kegiatan penjualan ekspor dilakukan ke negara USA, Netherland, Puerto Rico dan Norway. Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen pendukung ekspor yang telah sesuai antar dokumen. Total penjualan ekspor selama periode audit sebesar 566.4397 m3
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah <i>furniture</i> (HS Code 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.91.00). yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) telah membubuhkan tanda V-Legal pada packing list, invoice dan packaging. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV. Mulia Perkasa (nama perusahaan sebelumnya) adalah Legal VLHH-35-12-0145.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki dokumen Prosedur K3 No. 01/P2K3/MPJ/X/2025 Rev-0 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan PT. Mulia Perkasa Jatindo tertanggal 21 Oktober 2025. PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertujuan untuk memberikan tindakan/yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi K3. PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Mulia Perkasa Jatindo yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Tersedia juga beberapa Sarana Pemadaman lain, seperti Tangki/Kolam Air - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi, Area Produksi dan Pos Security - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Pekasa nama perusahaan sebelumnya) telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 02/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang saat ini masih dalam proses pengajuan pengesahan kepada Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima No. 01/MPJ/X/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Mulia Perkasa Jatindo yang di tandatangi oleh petugas penerima dan berstempel basah instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar Karyawan PT. Mulia Perkasa Jatindo (CV. Mulia Perkasa nama perusahaan sebelumnya) diketahui jumlah karyawan yang bekerja di PT. Mulia Perkasa Jatindo per bulan Oktober 2025 adalah sebanyak 319 orang karyawan terdiri dari 192 orang laki-laki dan 127 orang perempuan. Tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo memiliki kebijakan anti diskriminasi Nomor : 01/X/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mulia Perkasa Jatindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Mulia Perkasa Jatindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan